

## PENGUMUMAN HASIL TRANSFER SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)

Nomor: 004/B/TP/PHL/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil transfer Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT NUSA PRIMA MANUNGGAL
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur Blok I No.12 Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
3. Lokasi Unit Manajemen : Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Laggam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
4. Kegiatan : Sertifikasi/Penilikan\*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 007/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 27 Juni 2021 s.d 26 Juni 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Tanggal Audit : 11 s.d 16 Juni 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI**\*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 & 1.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-PHL PT NUSA PRIMA MANUNGGAL dapat diterbitkan/**dipertahankan/dicabut**\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT TRANsTRA PERMADA, Mranggen Tegal RT 004 RW 022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta. Kode Pos: 55284

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com) ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standard Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua Tim / Auditor Aspek Ekologi	S1 Kehutanan
2	Ir. Jubaedi Nu'man	Auditor Aspek Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Ir. Tri Budoyo	Auditor Aspek Produksi	S1 Kehutanan
4	Saptono Tanjung, S.Hut	Auditor Aspek Sosial	S1 Kehutanan
5	Dwi Sri Astuti, S.Hut	Auditor Aspek VLHH Hulu	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)  
2. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)  
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

**(2) Identitas Auditi :**

- a. Nama Pemegang Izin : **PT NUSA PRIMA MANUNGGAL**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK MenLHK nomor : SK.1126/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021
- c. Luas dan Lokasi : Luas 4.289 Ha, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Jalan Lintas Timur Blok I No.12, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
- f. Pengurus : Direktur – Rino Ardiyan, S.Sos

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 05 Juni 2025 Jam 13.30 s.d 14.30 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu Dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
		Hutan - Kementerian Kehutanan diwakili oleh Bp. Untung Satrio dan Ibu Erni Simanjuntak
	Rabu, 11 Juni 2025 Jam 09.00 s.d 12.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 11 Juni 2025 Jam 14.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka, di Kantor PT Nusa Prima Manunggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambutan Wakil Managemen PT Nusa Prima Manunggal</li> <li>- Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standar penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditi dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.</li> <li>- Penyampaian CARS hasil audit sebelumnya</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 s.d 15 Juni 2025 Di Pangkalan Kerinci dan Areal kerja PT Nusa Prima Manunggal	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan kriteria prasyarat, produksi, ekologi, social dan VLHH Hulu.
Pertemuan Penutup	Senin, 16 Juni 2025 Jam 08.30 s.d 10.30 WIB Dilakukan secara tatap muka, di Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim</li> <li>- Penyampaian hasil penilaian oleh masing-masing auditor</li> <li>- Tanggapan dan Klarifikasi oleh Auditi</li> <li>- Penyampaian tahapan dan tata waktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan</li> <li>- Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 16 Juni 2025 Jam 10.30 s.d 12.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru
Pengambilan	Sleman, 06 Juli 2025	Pengambil Keputusan menetapkan PT

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Keputusan		Nusa Prima Manunggal dinyatakan <b>LULUS</b> Penilikan II Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai <b>95,24 %</b> sehingga mendapat predikat <b>BAIK</b> .

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 1.1.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal mempunyai dokumen legal yaitu SK PBPH Keputusan Menteri LHK nomor SK 1126/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021, Akte Pendirian, Nomor Induk Berusaha dan dokumen administrasi tata batas luar yaitu Pedoman/Rencana Penataan Batas Nomor : 17/PB/IUPHHKHT/2012, Intruksi Kerja TBT Nomor: IK.3/VII/ BPKHXIX-2/2013, Buku laporan TBT Nomor: LP.006/BPKH XIX-3/2014, Peta TBT dan BATB), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.463/Menlhk/ Setjen/ PLA.2/11/2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Nusa Prima Manunggal seluas 4.289 yang tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan maka verifier ini mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah merealisasikan penataan batas konsesi 100% sepanjang 33.300 meter batas buatan dan sepanjang 15.051 m batas alam total sepanjang 48.351 meter dan telah temu gelang sesuai instruksi tatabatas IK.3/VII/BPKHXIX-2/2013 dan telah dilakukan pemeliharaan batas Berdasarkan telaah dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa realisasi batas PT NPM telah 100% (temu gelang) serta telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2024 dan tahun 2025 dengan pemasangan patok batas areal sebanyak 220 patok dari 6 patok yang rusak dan 214 patok yang hilang adapun</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hasil uji petik terdapat patok batas areal di lapangan antara lain Pal batas NPM 283 di koordinat 0°1'37,71" N 101°47'22,99", Pal batas NPM 247 di koordinat 0°3'28,66" N 101°47'7,51", Pal batas NPM 17 di koordinat 0°7'3,16" N 101°50'48,43" sehingga verifier ini bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.3).</b> Didalam areal kerja PT Nusa Prima Manunggal terdapat kebun sawit/karet masyarakat dari 464 pemilik kebun seluas 993 ha namun mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan diketahui bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit Masyarakat tidak termasuk pada penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan, sehingga Verifier 1.1.3 dinilai <b>Not Applicable (N/A)</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.4).</b> PT Nusa Prima Manunggal mengacu keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Nusa Prima Manunggal mempunyai luas pemanfaatan hutan seluas 4.289 ha dan didalam areal PT Nusa Prima Manunggal mengacu peta citra landsat tahun 2024 terdapat pemukiman, ladang dan kebun di seluas 1.674 ha maka penguasaan areal kerja oleh PBPH sebesar 60,97% dari luas konsesi. Sehingga nilai dari verifier ini adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b>	<p><b>Verifier 1.2.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah mempunyai dokumen visi dan misi, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta telah melakukan sosialisasi visi, misi mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan berupa Berita Acara maka nilai verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Verifier 1.2.2).</b> Prosentase implementasi visi misi PT Nusa Prima Manunggal dalam kerangka PHL sebesar 87,72% sehingga nilai verifier ini adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 1.3.1).</b> PT. Nusa Prima Manunggal telah mempunyai struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direktur nomor 08A/NPM-Dir/V/2025 melingkupi kelestarian aspek kelola produksi, ekologi dan sosial dan sesuai job description terdapat pejabat pengelolanya namun dalam Jobdescription tidak mencantumkan persyaratan/kriteria jabatan, sehingga nilai untuk verifier ini adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal mempunyai Ganis PH perencanaan hutan yaitu Ganis PH Canhut sejumlah 6 orang, Ganis PH Pemanfaatan hasil hutan yaitu ganis PKB sejumlah 5 orang dan Ganis PH Nenhut sejumlah 1 orang, Ganis PH Pembinaan hutan yaitu ganis Binhut sejumlah 3 orang, Ganis PH Penggunaan Kawasan hutan yaitu ganis Kurpet sejumlah 1 orang dan ganisPH pengolahan hasil hutan belum ada karena PT Nusa Prima Manunggal belum mempunyai hasil hutan bukan kayu dan belum ada industry pengolah hasil hutan/HHBK diarealnya dengan mengacu PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dijelaskan pada pasal 296 bahwa profesi GANISPH meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Pembinaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan sehingga seluruh bidang Ganis PH dipunyai oleh PT Nusa Prima Manunggal dengan prosentase keberadaan ganisPH sebesar 100% dan tersebar merata Sehingga nilai dari verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>merencanakan 9 pelatihan teknis kehutanan tahun 2024 dengan jumlah peserta berjumlah 14 orang dan tahun 2025 dengan 10 pelatihan teknis kehutanan jumlah peserta 16 orang yang terealisasi tahun 2024 dan 2025 sebesar 100% sehingga nilai verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.3.4).</b> PT Nusa Prima Manunggal mempunyai 2 sarjana kehutanan dan 16 ganis PH yang sudah dilengkapi dokumen status tenaga professional sebagai karyawan, SK penugasan, SK penempatan, sertifikat kompetensi Ganis PH, ijazah sarjana kehutanan, sertifikat pelatihan, sehingga verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>90,48 %</b>, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 1.4.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal dalam operasional sistem informasi manajemen mempunyai sarana SIM antara lain di kantor HO Pangkalan Kerinci dengan peralatan SIM yaitu Server sejumlah 1unit, PC Monitor sejumlah 17 unit, CPU sejumlah 17 unit, Tablet FIOC sejumlah 1 unit, Printer sejumlah 2 unit, Phantom (drone) sejumlah 1 unit yang dalam operasionanya telah menggunakan teknologi informasi yaitu menggunakan media online antara lain email, whatsapp dan aplikasi PIMS yang melaporkan kegiatan di lapangan untuk plantation, planning secara efektif dengan operator PIMS adalah Richard Simanjuntak yang berkedudukan kantor Ho Pangkalan kerinci, sehingga nilai dari verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.2).</b> Organisasi satuan pengawas internal/internal auditor PT Nusa Prima Manunggal mengacu kepada dokumen Kesepakatan Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 01/NPM/LGL/I/2016, tanggal 1 Januari 2016 antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan PT. Nusa Prima Manunggal yang menyatakan audit internal PT Nusa Prima Manunggal dilaksanakan oleh tim audit RAPP</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>group dan telah ada kegiatan audit internal ke PT Nusa Prima Mandiri tanggal 27-31 May 2024 dengan hasil dokumen laporan audit dengan temuan bidang plantation sejumlah 5 temuan, Forest planning sejumlah 1 temuan, harvesting sejumlah sejumlah 16 temuan, cummon service sejumlah 7 temuan, water management sejumlah 1 temuan, forest protection sejumlah 8 temuan yang efektif mengontrol pelaksanaan kegiatan sehingga nilai dari verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.3).</b> Manajemen PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan koreksi dengan status temuan tim SPI sampai tanggal 22 Mei 2025 bidang plantation sejumlah 5 temuan telah close seluruhnya, Forest planning sejumlah 1 temuan masih status open, harvesting sejumlah sejumlah 16 temuan diketahui 5 temuan close 9 temuan masih open, cummon service sejumlah 7 temuan diketahui 2 temuan close dan 5 temuan masih open, water management sejumlah 1 temuan diketahui sudah close, forest protection sejumlah 8 temuan diketahui 8 temuan close dan 1 temuan masih open, sehingga nilai verifier ini adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.4.4).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan dari juni 2023 s/d Mei 2025 dengan tertib dan tepat waktu dan dan telah ditujuk operator sipashut, sipongi, simpel oleh Direktur namun masih ada pelaporan terlambat untuk bulan Februari, Mei dan oktober tahun 2024 dan laporan pemetaan konflik serta keuangan belum diisi dalam aplikasi sipashut sehingga verifier ini bernilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,95 %</b>, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan	<b>SEDANG</b>	<b>Verifier 1.5.1).</b> PT Nusa Prima manunggal telah mempunyai RKT 2024 yang disyahkan direktur nomor 02/NPM-Dir/I/2024 tanggal 10 januari 2024

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(PADIATAPA)		<p>dan RKT 2025 yang disahkan direktur nomor 01/NPM-Dir/I/2025 tanggal 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan sosialisasi RKT 2024 di desa terdampak yaitu desa Pangkalan Godai tanggal 19 April 2024 dan terdapat persetujuan RKT 2024 namun sosialisasi belum dilaksanakan untuk RKT 2025, sehingga nilai verifier ini adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 1.5.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan sosialisasi Kawasan lindung untuk RKT 2024 yaitu sosialisasi Kawasan lindung FLEGT kepada Masyarakat Desa Pangkalan Godai yang dihadiri 5 peserta tanggal 17 April 2024 sedangkan sosialisasi Kawasan lindung tahun 2025 belum dilaksanakan sosialisasi ke masyarakat Desa Pangkalan Godai walaupun SK RKT PH 2025 telah terbit nomor 01/NPM-Dir/I/2025 tanggal 31 Desember 2024 sehingga nilai verifier ini adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja indikator 1.5 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 2.1.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal memiliki dokumen RKUPHHK-HT Tahun 2017 – 2026 disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Keputusan No. SK.3515/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan dokumen Perubahan RKUPH yang disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Keputusan No. SK.4699/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 - 2026 atas nama PT Nusa Prima Manunggal di Provinsi Riau, sehingga verifier 2.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.2).</b> Tingkat kesesuaian letak dan luas</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk RKTPh Tahun 2024 adalah sebesar 99,93% (memiliki simpangan sebesar 0,07%) terhadap RKUPH dan untuk RKTPh Tahun 2025 adalah sebesar 96,67% (memiliki simpangan sebesar 3,33%) terhadap RKUPH, atau rata – rata tertimbang kesesuaian penataan areal kerja RKTPh Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebesar 98,30% (memiliki simpangan sebesar 1,70%). Sehingga letak dan luas PAK di lapangan &gt; 90% sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang, sehingga verifier 2.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.1.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok RKTPh dan kompartemen, dan diketahui bahwa seluruh tanda batas Blok RKTPh dan tanda batas kompartemen terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 2.2.1).</b> Kegiatan pemanenan dan penanaman PT Nusa Prima Manunggal telah memasuki daur kedua dan kegiatan inventarisasi sebelum penebangan (<i>Pre Harvest Inventory/PHI</i> atau <i>cruising</i>) dilakukan terhadap tanaman umur 54 bulan, dengan hasil untuk RKTPh tahun 2023 sebesar 94,93 m<sup>3</sup>/Ha dengan jenis tanaman akasia, RKTPh Tahun 2024 sebesar 77,70 m<sup>3</sup>/Ha jenis tanaman akasia dan untuk RKTPh Tahun 2025 jenis akasia sebesar 117,50 m<sup>3</sup>/Ha dan jenis ekaliptus sebesar 98,50 m<sup>3</sup>/Ha. Setiap RKTPh memiliki peta dan sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.2).</b> Hanya terdapat 1 (satu) kegiatan pemanfaatan hutan yakni pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) hutan tanaman, sistem silvikultur yang diterapkan THPB, jenis yang ditanam <i>Acasia crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>. Kelestarian hutan tanaman bertumpu pada luas dimana luas penanaman harus sama dengan luas pemanenan,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan karena THPB maka seluruh pohon yang ditanam akan dipanen, serta hasil inventarisasi dan pengukuran riap ditujukan atau dimanfaatkan dalam perencanaan pemanenan, sehingga verifier 2.2.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 2.3.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal memiliki SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, isinya lengkap dan sesuai dengan peraturan/ketentuan teknis yang berlaku, sehingga verifier 2.3.1 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Verifier 2.3.2).</b> PT. Nusa Prima Manunggal menerapkan 1 (satu) usaha pemanfaatan yakni hasil hutan kayu hutan tanaman, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan lapangan dan administrasi serta telah mengimplementasikan setiap SOP yang dimiliki, sehingga verifier 2.3.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Verifier 2.3.3).</b> Realisasi penanaman untuk kegiatan RKTPH Murni Tahun 2023 sebesar 102,83%, realisasi penanaman untuk kegiatan carry over RKTPH Tahun 2022 sebesar 167,29% dan realisasi penanaman untuk RKTPH Tahun 2024 sebesar 100,03%, sehingga verifier 2.3.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 2.4.1).</b> Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman oleh PT Nusa Prima Manunggal terdapat setidaknya dalam 7 SOP yakni SOP operasional HTI, SOP Penanaman dan Penyisipan, SOP Pengendalian Gulma, SOP Pemanenan Kayu hutan tanaman di lahan mineral soil, SOP Pemanenan kayu hutan tanaman di lahan gambut, SOP Monitoring dan Kontrol pembukaan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lahan, SOP Residual wood assesment, isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat, sehingga verifier 2.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.4.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan dalam menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman sebagaimana tertuang dalam 7 (tujuh) SOP yang dimiliki. Implementasi teknologi ramah lingkungan dilaksanakan sejak perencanaan, penebangan, paska penebangan, penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman, sehingga verifier 2.4.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.4.3).</b> Areal yang dipanen sesuai rencana RKTPH dilakukan penanaman seluruhnya atau tidak terdapat sisa areal yang dibuka namun tidak ditanami, atau tidak terdapat keterbukaan areal akibat kegiatan pemanenan PT Nusa Prima Manunggal, sehingga verifier 2.4.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 2.5.1).</b> Dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 disahkan/disetujui secara <i>self approval</i> oleh Direktur perusahaan, ditemukan secara lengkap sesuai petunjuk atau standar penyusunan RKTPH dari Kementerian Kehutanan, terdapat tabel rekapitulasi hasil crusing (LHC) hutan tanaman termasuk peta RKTPH (peta kerja) skala 1 : 50.000, sehingga verifier 2.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.2).</b> Peta RKTPH dibuat sesuai standar dalam peraturan yang berlaku, secara spasial menginformasikan kegiatan pada tahun berjalan dan keberadaan kawasan dilindungi. Dalam kegiatan di lapangan PT Nusa Prima Manunggal memiliki peta operasional yang dibuat berdasarkan peta RKTPH dilengkapi informasi spasial tambahan seperti batas kompartemen, nomor kompartemen, jaringan jalan (jalan utama dan jalan cabang), jaringan kanal dengan nama dan nomor kanal, sehingga verifier 2.5.2 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Baik.</b></p> <p><b>Verifier 2.5.3).</b> RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 adalah areal budidaya dengan tanaman akasia dan ekaliptus, mudah ditemukan dan dikenali di lapangan, demikian juga dengan sempadan sungai Pamahan, areal bernilai konservasi tinggi (ABKT), kawasan fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG), dengan batas di lapangan mudah dikenali. Secara keseluruhan batas kegiatan di lapangan tersebut sesuai dengan peta RKTPH yang sah dan berlaku, sehingga verifier 2.5.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.5.4).</b> Luas, lokasi dan jenis tanaman blok RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sesuai dengan dokumen RKTPH dan petanya, dengan rata – rata tertimbang prosentase luas pemanenan adalah sebesar 100% dan rata – rata tertimbang prosentase volume produksi adalah sebesar 77,24%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 2.6.1).</b> Data yang diverifikasi terdapat dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan Laporan Auditor Independen PT Nusa Prima Manunggal oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol dokumen No. 00024/21024/AU.2/01/1119-9/1/IV/2024 tertanggal 22 April 2024. Kantor Akuntan Publik (KAP) Ojak Lumban Gaol memberi catatan terhadap laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian. Diperoleh nilai parameter kesehatan finansial yaitu likuiditas tahun 2022 sebesar 114,82%% dan tahun 2023 sebesar 118,01% atau rata – rata likuiditas sebesar 116,41%, solvabilitas tahun 2022 sebesar 36,49%, tahun 2023 sebesar 36,18%, dan parameter rentabilitas adalah positif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.2).</b> Alokasi dana untuk seluruh</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>bidang kegiatan tergolong proposional yakni untuk tahun 2023 sebesar 71,79% dan tahun 2024 sebesar 92,32% atau rata – rata tertimbang realisasi biaya tahun 2023 dan 2024 sebesar 82,05% (perbedaan &lt; 20%), sehingga verifier 2.6.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.3).</b> Hasil telaah dan verifikasi diperoleh fakta bahwa laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu kepada Lampiran XVI Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, rencana dan realisasi biaya pembangunan HTI tahun 2023 dan tahun 2024 ditandatangani oleh pemegang otoritas keuangan bukan pejabat perusahaan yang berwenang. Beberapa kegiatan memiliki tingkat kecukupan &lt; 60% dari kebutuhan biaya, sehingga verifier 2.6.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.4).</b> PT Nusa Prima Manunggal berupaya merealisasikan tahapan kegiatan fisik lapangan sesuai hasil dan tata waktu yang sudah direncanakan dalam dokumen RKTPH, upaya tersebut dapat terwujud dengan alokasi pendanaan yang cukup dan tepat waktu. Saat memasuki periode RKTPH 2025, seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun 2024 sudah diselesaikan pada bulan Desember 2024, sehingga verifier 2.6.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 2.6.5).</b> Modal yang ditanamkan kembali ke hutan di PT Nusa Prima Manunggal terdiri atas biaya modal kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan tanaman, tidak ditemukan biaya penyiapan lahan dan biaya penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi. Realisasi tahun 2023 sebesar 68,89% dari rencana dan tahun 2024 sebesar 96,10% dari rencana, atau rata – rata realisasi modal yang kembali ke hutan sebesar 82,50% dari rencana, sehingga verifier 2.6.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b>            Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>87,50 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan predikat <b>BAIK</b> .
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 3.1.1).</b> Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung di PT Nusa Prima Manunggal sesuai dengan dokumen lingkungan (UKL-UPL tahun 2008) atau dokumen perencanaan (RKUPH 2017-2026 dan RKTTPH 2021-2023) dan telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT, sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.2).</b> Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 88.521,42 m (97,61%) dari yang seharusnya (90.692 m), namun belum terdapat hasil deliniasi ABKT di areal PT Nusa Prima Manunggal, sehingga verifier 3.1.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.3).</b> Kondisi kawasan lindung PT Nusa Prima Manunggal pada tahun 2023, sebesar 81,64% dalam bentuk berhutan di FLEG, Sempadan sungai dan KPPN. Terdapat upaya realisasi rehabilitasi kembali kawasan lindung (FLEG), sehingga verifier 3.1.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.4).</b> PT. Nusa Prima Manunggal sudah memiliki dokumen RKUPH periode 2017-2026 (disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3515/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan perubahan RKUPH yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4699/MenLHK-PHL/UHP/HPL.1/4/2023 tanggal 4 April 2023) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait, sehingga verifier 3.1.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.5).</b> Terdapat bukti bahwa para pihak telah mengetahui keberadaan kawasan lindung,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>namun berdasarkan hasil observasi di lapangan masih terdapat konflik lahan (ladang, kebun karet dan kelapa sawit) yang belum dapat diselesaikan di areal PT. Nusa Prima Manunggal, sehingga untuk pengakuan dari masyarakat desa belum mencakup seluruh masyarakat yang terdapat diareal kerja PT Nusa Prima Manunggal. Terdapat 463 kasus klaim lahan dengan luas 993 Ha yang berada di areal PT. Nusa Prima Manunggal. Dari 463 kasus tersebut baru terdapat 70 kasus yang telah diselesaikan dan mencapai kesepakatan, selebihnya belum ada kesepakatan, sehingga verifier 3.1.5 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.1.6).</b> PT. Nusa Prima Manunggal sudah melakukan pengelolaan kawasan lindung untuk periode 2023-2025 berupa sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat, penandaan dan monitoring batas kawasan lindung, pendataan berkala terhadap kawasan lindung baik flora maupun fauna. Namun hasil pengecekan lapangan tidak terdapat pemeliharaan batas kawasan lindung pada FLEG dan KPPN, papan nama kawasan lindung FLEG dan KPPN hilang atau tidak terdapat di lapangan sehingga verifier 3.1.6 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 81,48%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 3.2.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah menyediakan secara lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketersediaannya sesuai dengan ketentuan dan seluruhnya berfungsi dengan baik, maka verifier 3.2.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. SDM perlindungan dan pengamanan hutan terdiri atas Security sebanyak 15 orang (kerjasama dengan PT Satria Elang Nusantara), perlindungan hutan sebanyak 10 orang (<i>fire &amp; Safety serta Forest Protection Guard</i>), regu pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terdiri atas 1 regu inti dan 3 regu perbantuan/pendukung, yaitu MPA 2 regu dan 1 regu unuk seluruh karyawan PT Nusa Prima Manunggal, sehingga verifier 3.2.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.2.4).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan di arealnya dalam bentuk kegiatan <i>preemptif, preventif dan represif</i>. Kegiatan perlindungan hutan didukung rekaman kegiatan secara lengkap, laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilaporkan ke sistem <a href="https://sipongi.menlhk.go.id/">https://sipongi.menlhk.go.id/</a> milik kementerian kehutanan. Namun kegiatan perlindungan belum dilaporkan secara konsisten ke Kementerian Kehutanan melalui sistem SIPASHUT sebagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan semua PBPH, maka verifier 3.2.4 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 3.3.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal sudah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur yang tersedia berhubungan dengan lahan mineral, lahan gambut (subsiden), iklim mikro, kualitas tanah dan <i>water management</i>, sehingga verifier 3.3.1 mempunyai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.3.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah tersedianya sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten dan proporsional, sehingga Verifier 3.3.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.3.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal sudah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan berhasil mengurangi dampak lingkungan, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 3.4.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki prosedur terkait kegiatan identifikasi flora dan fauna yang telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2018, cakupan kelompok jenis flora sudah tertuang yaitu jenis flora non kayu (tumbuhan bawah, liana dan anggrek dll), sedangkan untuk jenis fauna sudah memuat metode pemantauan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, Prosedur Identifikasi Jenis Dilindungi di PT Nusa Prima Manunggal verifier 3.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 3.4.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun belum konsisten mencakup tumbuhan bawah, liana, anggrek (epifit), ikan dan Serangga. Identifikasi tahun 2024 belum diolah menjadi data yang komprehensif yang dapat menunjukkan status perlindungan dan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>persebarannya, dengan demikian verifier 3.4.2 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.4.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk :</p> <p>1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>Verifier 3.5.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal sudah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna telah mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil pada areal PBPH namun belum sepenuhnya mengacu ketentuan, sehingga verifier 3.5.1 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.5.2).</b> PT. Nusa Prima Manunggal sudah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan regulasi terkait, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 3.5.3).</b> Terdapat alokasi areal di dalam PBPH PT Nusa Prima Manunggal, antara lain KPPN, sempadan sungai dan FLEG yang dapat berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara. Namun masih terdapat gangguan di areal kerja PT Nusa Prima Manunggal berupa klaim lahan untuk perladangan atau perambahan hutan. Sehingga masih terjadi gangguan terhadap kondisi habitat sebagian species flora dan fauna, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat <b>SEDANG</b> .
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.1.1).</b> Tersedia dokumen SOP yang ada sudah mengidentifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun demikian SOP deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; belum mengacu pada pedoman ketentuan perundangan undangan yang baru ( Permen LHK RI nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi) Nilai verifier 4.1.1. adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.2).</b> PT. Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen rekaman terkait identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian nilai verifier ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.1.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah mengganti patok yang rusak dan hilang seperti yang dijelaskan dalam Berita Acara Pemeliharaan Tata Batas yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025, telah dilakukan penggantian 6 unit patok yang rusak dan mengganti 214 patok yang hilang. Dengan demikian terdapat di atas 80% yang masih ada, sehingga nilai verfiyer ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b>	<p><b>Verifier 4.2.1).</b> PT Nusa Prima Manunggal terbukti mempunyai dokumen laporan hasil pemetaan potensi konflik yang sesuai dengan aturan perundangan untuk tahun 2024 baik semester 1 maupun semester 2 dan dilaporkan kepada Dinas LHK Provinsi RIAU. Dengan demikian</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>verifier 4.2.1. ini bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal mempunyai rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat sasaran yang jelas, tata waktu dan biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.3).</b> PT. Nusa Prima Manunggal mempunyai kelembagaan dalam menangani resolusi konflik dengan kejelasan masing-masing peran dan didukung dengan alokasi yang memadai sesuai tahapannya. Kesimpulan : Verifier 4.2.3. ini bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.4).</b> PT Nusa Prima Manunggal mempunyai rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat sasaran yang jelas , tata waktu dan biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.2.5).</b> Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan tidak semua terselesaikan yaitu claim terkini seluas 993 Ha (tahun 2025), realisasi penangan konflik mencapai rata-rata 51-79% dari rencana penanganan konflik, telah terdokumentasi, laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 dan 2 tahun 2024 telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Verifier 4.2.5. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 4.3.1).</b> PT. Nusa Prima Manunggal mempunyai dokumen yang tersedia tentang data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir sehingga verifier 4.3.1</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.2).</b> PT. Nusa Prima Manunggal telah mempunyai dokumen mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa SOP dan tersosialisasikan setiap tahunnya kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun SOP tersebut belum disesuaikan dengan peraturan yang baru dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Dengan demikian verifier 4.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.3).</b> PT Nusa Prima Manunggal dalam kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, mempunyai dokumen yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat yaitu dokumen Dokumen UKL UPL, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI, Rencana Program CD, Dokumen Rembuk Desa, sehingga verifier 4.3.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.3.4).</b> PT. Nusa Prima Manunggal telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai &gt; 50% dari rencana, tersedia hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat menyatakan untuk program CD tahun 2024, masyarakat sudah menerima. Nilai verifikasi baik, sehingga verifier 4.3.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>93,33%</b>, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	<b>BAIK</b>	<b>Verifier 4.4.1).</b> Dalam dokumen rembuk Desa Pangkalan Gondai (tahun 2024), serta perencanaan di Program <i>community development</i> milik PT NUSA PRIMA MANUNGGAL terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>perundangan yang berlaku.</p>		<p>tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Nilai verifier 4.4.1. ini adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.2).</b> PT Nusa Prima Manunggal mempunyai dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.1/DISHUT/XI/2002/002, Dokumen UKL UPL PT Nusa Prima Manunggal tahun 2024, Kepmen LHK Nomor: SK.4699/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 Perubahan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 s/d 2026, Dokumen RKT PT NUSA PRIMA MANUNGGAL Tahun 2024 serta Dokumen Rencana Program <i>Community Development</i> tahun 2024 sesuai ketentuan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Verifier 4.4.2. ini bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.3).</b> Dokumen Mekanisme (SOP) implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, sudah mendapat pengesahan dari yang berwenang. Sehingga nilai verifier 4.4.3 adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.4).</b> Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan dilengkapi bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi lengkap (Foto, Berita Acara dan Daftar hadir kolektif kegiatan), sehingga verifier 4.4.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.4.5).</b> PT Nusa Prima Manunggal telah melaksanakan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 85,31% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap tidak</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dilaporkan dilaporkan ke instansi yang berwenang sehingga verifier 4.4.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>Verifier 4.5.1).</b> Ketersediaan dokumen sarana hubungan industrial di PT NUSA PRIMA MANUNGGAL sudah memadai, memiliki Peraturan Perusahaan namun belum memiliki dokumen PKB. Memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati Nilai verifier 4.5.1 adalah <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.2).</b> PBPH PT. Nusa Prima Manunggal telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 100%. Dengan demikian verifier 4.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.3).</b> PT. Nusa Prima Manunggal mempunyai rencana training yang terlaksana sehingga rencana pelatihan/training untuk pengembangan kompetensi SDM yang telah dilaksanakan: pada tahun 2023 terpenuhi dan terealisasi 100%; tahun 2024 terpenuhi dan terealisasi 100%; dan tahun 2025 terpenuhi dan terealisasi 81,81%. Dengan demikian verifier 4.5.3. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Verifier 4.5.4).</b> Dari hasil telaah dokumen milik PT. Nusa Prima Manunggal telah mempunyai kebijakan kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan, dan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan salah satu staff semuanya diterapkan dan terpenuhi. Dengan demikian verifier 4.5.4. ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 1.1.1.a)</b> Seluruh areal kerja PT Nusa Prima Manunggal telah sesuai dengan SK PBPH Nomor : SK.1126/Menlhk/Setjen/ HPL.0/11/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.1/DISHUT/XI/2002/002, tanggal 12 November 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Nusa Prima Manunggal Luas Bruto ± 4.412 (empat ribu empat ratus dua belas) Hektar di Kabupaten Pelalawan, luas netto ± 3.600 (Tiga Ribu Enam Ratus) Hektar di Kabupaten Pelalawan. Verifier ini <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 1.1.1.b)</b> Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPH Periode 2017 – 2026, bahwa di dalam areal PT Nusa Prima Manunggal tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini <b>Not Applicable</b>.</p>
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 2.1.1.a)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH periode 2017 - 2026 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4699/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 lengkap beserta lampiran-lampiran nya. Verifier ini <b>memenuhi</b>.</p>
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPh/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 2.1.2.b)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki Dokumen Perubahan RKUPH untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2017 - 2026 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.4699/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 dan dilengkapi peta skala 1:100.000. PT Nusa Prima Manunggal juga memiliki Dokumen RKTPh Tahun 2023, RKTPh Tahun 2024, dan RKTPh Tahun 2025 yang</p>

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan melalui SICAKAP dan telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur PT Nusa Prima Manunggal Provinsi Riau lengkap dengan lampiran peta nya. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>Verifier 2.2.1.a)</b> PT Nusa Prima Manunggal memiliki Laporan Hasil Cruising pada blok RKTPh Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 yang telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.b)</b> Tersedia peta RKTPh PT Nusa Prima Manunggal yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan dengan menunjukkan adanya batas-batas yang jelas. Verifier ini <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.c)</b> Hasil observasi lapangan menunjukkan posisi blok dan petak tebangan benar dan terbukti di lapangan, hal ini menunjukkan bahwa posisi blok RKTPh sesuai dengan lampiran peta RKTPh yang telah disahkan. Verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>Verifier 2.2.1.d)</b> PT Nusa Prima Manunggal merupakan PBPH yang tidak melakukan pemanfaatan kayu dari hutan alam atau tumbuh alami dalam proses penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen RKU dan RKTPh, seluruh areal PT Nusa Prima Manunggal merupakan tanaman budidaya dengan jenis tanaman akasia dan eukaliptus. Verifier ini <i>Not Applicable</i>.</p>
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.1)</b> PT Nusa Prima Manunggal memiliki petugas penerbit LHP a.n Sumaryo (No

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
/dipanen telah di-LHP-kan		reg. 23230011811) dan a.n Yoga Anusa Wijaya (No Reg. 23230012462) dengan masa penugasan sampai 31 Desember 2025. Selama periode audit, PT Nusa Prima Manunggal telah menerbitkan LHP sebanyak 50 sheet dengan total volume 30.913,10 m <sup>3</sup> yang telah sesuai dengan buku ukur. Sarana dan prasarana SIPUHH juga tersedia secara memadai dan efektif di lokasi PT Nusa Prima Manunggal. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.2)</b> PT Nusa Prima Manunggal dalam pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan SKSHHK sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh GANISPH PKB yang ditunjuk sebagai petugas penerbit SKSHH. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.1.3)</b> PT Nusa Prima Manunggal merupakan pemegang PBPH Hutan Produksi hutan tanaman dimana identitas kayu bulat tidak menggunakan barcode batang per batang melainkan dengan staple meter. Seluruh kayu yang diproduksi sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan dan sesuai dengan pengecekan nomor SKSHHK pada SIPUHH Online. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.2.1)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah melunasi pembayaran PSDH melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI). Selama periode Juni 2023 – Mei 2025, pembayaran PSDH sebesar Rp. 259.670.040,00. Verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 3.3.1)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang sesuai dengan ketentuan. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan		

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 4.1.1)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau No.660/Bapedalda/VII/08/606, tanggal 24 Juli 2008. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 4.1.2.a)</b> Tersedia dokumen UKL-UPL PT Nusa Prima Manunggal yang didalamnya memuat bagian/bab mengenai program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Verifier ini <b>memenuhi</b> .  <b>Verifier 4.1.2.b)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin yang mengacu pada rencana dan dampak penting yang tertera pada dokumen UKL-UPL. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan semester 1 dan semester 2 tahun 2023 dan tahun 2024 telah disampaikan kepada instansi yang berwenang. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.1.1.a)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki SOP terkait K3 dan petugas P2K3 yang telah disahkan oleh pihak terkait serta memiliki personel sebagai tenaga ahli K3 umum. Verifier ini <b>memenuhi</b> .  <b>Verifier 5.1.1.b)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Seluruh peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan belim kadaluwarsa. Verifier ini <b>memenuhi</b> .  <b>Verifier 5.1.1.c)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki program K3 serta laporan

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		kecelakaan kerja dalam bentuk Register Insiden K3 yang dibuat setiap bulan. Selama periode Juni 2023 – Mei 2025, tidak terdapat kecelakaan kerja di dalam areal konsesi PT Nusa Prima Manunggal. Laporan kecelakaan kerja tersebut telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Riau dalam bentuk laporan triwulan kegiatan P2K3. Verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.1)</b> Seluruh karyawan PT Nusa Prima Manunggal telah telah terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja pada PUK-FSP Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. RAPP-Riaufiber (PUK FSP KAHUT KSPSI PT.RAPP-RIAUFIBER) dan telah dibentuk pengurus ranting melalui SK Nomor 40/PUK-FSP KAHUT/RF/I/2024 tanggal 18 Januari 2024. Verifier ini <b>Memenuhi</b> .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.2)</b> PT Nusa Prima Manunggal telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur seluruh hak dan kewajiban karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan terbaru Periode 01 Januari 2024 – 31 Desember 2025 telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Nomor KPTS.560/DISNAKER-HS/PP/2024/09, tanggal 19 Januari 2024. Verifier ini <b>memenuhi</b> .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<b>Memenuhi</b>	<b>Verifier 5.2.3)</b> PT Nusa Prima Manunggal tidak mempekerjakan karyawan kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Sayyid Rasyidin yang saat dilakukan penilaian telah berusia 23 tahun. Verifier ini <b>memenuhi</b> .



**Sleman, 06 Juli 2025**

**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
**Direktur**